



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **439** TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, perlu ditunjuk Bendahara Umum Daerah;
 - b. Bendahara Umum Daerah tersebut pada point a, harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun Anggaran 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat-pejabat yang tersebut dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDUA** : Apabila yang bersangkutan berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) hari kerja, perlu ditunjuk Pejabat Pengganti dengan diterbitkan Keputusan Walikota.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam.
pada tanggal 1 September 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DJAZULI KURIS

PERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM.


TANGGAL : 1 September 2008.

NOMOR : 438 TAHUN 2008.

NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMEN		KETERANGAN
		TANDA TANGAN	PARAF	
2	3	4	5	6
H. HARYANTO, SE, MM, MBA PEMBINA TINGKAT I NIP. 440019180	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET			

PAGAR ALAM, 1 September 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM,



H. DJAZULI KURIS